



# POLICY BRIEF DJSN

## PENCEGAHAN, PENDETEKSIAN, DAN PENINDAKAN KESALAHAN, KECURANGAN DAN KORUPSI (P3K3) PELAKSANAAN SJSN



Desember 2021

### LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) mengamanatkan pembentukan 5 (lima) program jaminan sosial, yang meliputi Jaminan Kesehatan dan empat Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun). Menindaklanjuti UU SJSN, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) mengamanatkan pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai transformasi dari PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero), yang diberi tanggung jawab menyelenggarakan kelima program jaminan sosial tersebut.

Mengingat cakupan program yang sangat luas, baik dari sisi jangkauan pelayanan, kepesertaan, jumlah dana yang dikelola, serta jumlah pihak yang terlibat, harus diakui bahwa terdapat potensi kesalahan, kecurangan, dan korupsi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial. Diperlukan upaya mitigasi kesalahan, kecurangan, dan korupsi yang menyeluruh dan terpadu untuk mencegah kerugian dalam pelaksanaan SJSN serta untuk menjaga kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap sistem jaminan sosial di Indonesia.

Berbagai praktik internasional dalam mitigasi kesalahan, kecurangan, dan korupsi pada umumnya menggunakan sudut pandang pencegahan (*prevention*), pendeteksian (*detection*), dan penindakan (*deterrence*) atau disingkat dengan P3. Untuk menelaah kesalahan (*error*), kecurangan (*fraud*), dan korupsi (*corruption*) atau disingkat K3 dalam pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia, kajian singkat ini menggunakan kerangka yang komprehensif dan bersifat multi-dimensional untuk memetakan potensi dan upaya mitigasi yang mempertimbangkan karakteristik SJSN. Lebih lanjut, SJSN didesain dan dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan dengan hubungan antar lembaga yang kompleks dan implementasi SJSN, sejatinya berhadapan dengan karakter masyarakat dan geografis yang sangat beragam, yang berpotensi mempengaruhi kualitas dan kesetaraan layanan dan proses bisnis utama SJSN seperti kepesertaan, pengumpulan iuran, penyelenggaraan layanan, dan pembayaran manfaat.

Kajian singkat ini merangkum studi literatur dan diskusi-diskusi yang telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan SJSN, serta disusun berdasarkan Peta Jalan Pencegahan, Pendeteksian, dan Penindakan Kesalahan, Kecurangan, dan Korupsi dalam implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia, sejalan dengan mandat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024.

Kajian singkat ini menggunakan rancang bangun sekaligus kerangka analisis P3K3 berdasarkan lima aspek yang terdiri dari kerangka regulasi, tata kelola, proses, kapabilitas SDM dan TI serta komunikasi, informasi dan edukasi. Kelima aspek tersebut melingkupi seluruh komponen penting yang terdapat pada kebijakan dan implementasi pencegahan, pendeteksian, dan penindakan atas kesalahan, kecurangan, dan korupsi pada program jaminan sosial.



GAMBAR 1. ASPEK KERANGKA ANALISA P3K3

**TABEL 1. KONDISI SAAT INI DAN KONDISI IDEAL P3K3 PELAKSANAAN SJSN**

| NO | ASPEK       | KONDISI SAAT INI   |   |   | KONDISI IDEAL   | TINDAK LANJUT  |
|----|-------------|--|---|---|---|--|
|    |             | PENCEGAHAN KESALAHAN, KECURANGAN, DAN KORUPSI  | PENDETEKSIAN KESALAHAN, KECURANGAN, DAN KORUPSI | PENINDAKAN KESALAHAN, KECURANGAN, DAN KORUPSI |   |  |
| 1  | REGULASI    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terdapat definisi dan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai P3K3 dalam pelaksanaan SJSN</li> <li>Belum terdapat regulasi P3K3 dalam pelaksanaan SJSN secara umum yang menjadi payung bagi peraturan- peraturan teknis P3K3 per program yang saat ini masih parsial</li> </ul> |   |   | Adanya regulasi yang khusus mengatur P3K3 dalam pelaksanaan SJSN  | Membuat kerangka regulasi P3K3 yang komprehensif, sistematis, koheren, dan harmonis dalam rangka mewujudkan implementasi P3K3 yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan SJSN.   |
| 2  | TATA KELOLA | Potensi tumpang tindih kewenangan pengawasan dan monitoring dan evaluasi (monev) apabila kegiatan P3K3 dalam pelaksanaan SJSN tidak dilaksanakan secara terpadu  |   |   | Koordinasi yang melibatkan seluruh instansi terkait dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi kebijakan P3K3 pada penyelenggaraan SJSN.   | Regulasi yang mengatur peran K/L dalam P3K3 pada penyelenggaraan SJSN berdasarkan Peta Jalan P3K3 pada penyelenggaraan SJSN  |
| 3  | PROSES      | Belum ada pemetaan yang menyeluruh atas P3K3 dan protokol tindak-lanjut atas laporan P3K3 serta SOP perbaikan atas P3K3 yang menimbulkan efek jera dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  |   |   | Tersedianya pemetaan yang menyeluruh atas P3K3 dan protokol tindak-lanjut atas laporan P3K3 serta SOP perbaikan atas P3K3 yang menimbulkan efek jera dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan risiko P3K3 dalam pelaksanaan SJSN.</li> <li>Perumusan dan pembahasan rancangan Regulasi P3K3 dalam Pelaksanaan SJSN yang dilakukan oleh masing-masing instansi penanggung jawab sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.</li> </ul> |

| NO                              | ASPEK  | KONDISI SAAT INI  |   |   | KONDISI IDEAL   | TINDAK LANJUT   |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|                                 |  | PENCEGAHAN KESALAHAN, KECURANGAN, DAN KORUPSI   | PENDETEKSIAN KESALAHAN, KECURANGAN, DAN KORUPSI | PENINDAKAN KESALAHAN, KECURANGAN, DAN KORUPSI |   |   |
| <b>4 KAPABILITAS SDM DAN TI</b> |  |   |   |   |   |   |
|                                 | <b>KAPABILITAS SDM</b>                         | SDM yang tersebar di berbagai instansi terkait belum semuanya dilibatkan dan dioptimalkan tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk mendukung implementasi P3K3 dalam pelaksanaan SJSN.  |   |   | Dilibatkannya dan dioptimalkannya tugas, fungsi, dan kewenangan seluruh SDM yang ada di berbagai instansi terkait untuk mendukung implementasi P3K3 dalam pelaksanaan SJSN. | Regulasi yang mengatur peran K/L dalam P3K3 pada penyelenggaraan SJSN berdasarkan Peta Jalan P3K3 pada penyelenggaraan SJSN   |
|                                 | <b>KAPABILITAS TI</b>                          | Kedua BPJS telah memiliki Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) dengan pendekatan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS). Namun sistem yang ada belum optimal dan belum mampu mendeteksi dan mendukung penuh proses perbaikan secara efektif dan efisien atas P3K3 dalam pelaksanaan SJSN. |   |   | Kedua BPJS memiliki sistem yang optimal dan mampu mendeteksi dan mendukung penuh proses perbaikan secara efektif dan efisien atas P3K3 dalam pelaksanaan SJSN.              | Kedua BPJS menyiapkan rencana aksi penyempurnaan dan pembangunan kapabilitas TI untuk mendukung implementasi dan proses perbaikan secara efektif dan efisien atas P3K3 dalam pelaksanaan SJSN |
| <b>5</b>                        | <b>KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)</b> | Belum ada strategi KIE mengenai P3K3 dalam pelaksanaan SJSN   |   |   | Tersedianya strategi KIE mengenai P3K3 dalam pelaksanaan SJSN.  | Kedua BPJS menyusun rencana aksi strategi KIE mengenai P3K3 dalam pelaksanaan SJSN  |

**TABEL 2. REKOMENDASI RENCANA AKSI**

| NO | USULAN KEGIATAN   | OUTPUT   | PENANGGUNG-JAWAB | INSTANSI TERKAIT  |
|----|---|--|------------------|---|
| 1. | Menyusun Kajian tentang implementasi P3K3 dalam pelaksanaan SJSN sebagai dasar penyusunan Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang implementasi P3K3 dalam pelaksanaan SJSN yang juga dapat digunakan sebagai referensi pengaturan P3K3 dalam pelaksanaan SJSN dalam Naskah Akademik Revisi UU SJSN dan UU BPJS yang disusun oleh DJSN.   | Kajian   | DJSN             | Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenaker, Kemenkeu, Kemensos, Bappenas, OJK, KPK, Kedua BPJS dan instansi terkait lainnya |
| 2. | Menyusun Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang implementasi P3K3 dalam pelaksanaan SJSN yang di dalamnya termasuk melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemetaan, analisis dan desain pengembangan kapasitas Lembaga DJSN dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pendeteksian kesalahan dan kecurangan dalam penyelenggaraan P3K3 dalam pelaksanaan SJSN;</li> <li>b. pemetaan, analisis, dan desain pengembangan kapasitas teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan P3K3 dalam pelaksanaan SJSN; dan</li> <li>c. pemetaan, analisis dan desain pengembangan model KIE- P3K3 dalam pelaksanaan SJSN.</li> </ol> | Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang P3K3 dalam implementasi P3K3 dalam pelaksanaan SJSN | DJSN             | Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenaker, Kemenkeu, Kemensos, Bappenas, OJK, KPK, Kedua BPJS dan instansi terkait lainnya |

| NO | USULAN KEGIATAN  | OUTPUT  | PENANGGUNG-JAWAB                        | INSTANSI TERKAIT  |
|----|--|---|---|---|
| 3. | Perumusan dan pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang P3K3 dalam pelaksanaan SJSN.   | Rancangan Peraturan Presiden tentang P3K3 dalam pelaksanaan SJSN  | Kementerian yang menjadi pemrakarsa     | DJSN, Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenaker, Kemenkeu, Kemensos, Bappenas, OJK, KPK, Kedua BPJS dan instansi terkait lainnya |
| 4. | Harmonisasi dan pengundangan Peraturan Presiden tentang P3K3 dalam pelaksanaan SJSN  | Peraturan Presiden tentang P3K3 dalam pelaksanaan SJSN  | Kemenkumham                             | DJSN, Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenaker, Kemenkeu, Kemensos, Bappenas, OJK, KPK, Kedua BPJS dan instansi terkait lainnya |
| 5. | Diseminasi dan sosialisasi Peraturan Presiden tentang P3K3 dalam Pelaksanaan SJSN  | Kegiatan diseminasi dan sosialisasi   | Kemenkes, Kemenaker, dan Kedua BPJS     | DJSN, Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemensos, Kemendagri, dan Pemda.   |
| 6. | Kedua BPJS menyiapkan rencana aksi penyempurnaan dan pembangunan kapabilitas TI untuk mendukung implementasi dan proses perbaikan secara efektif dan efisien atas P3K3 dalam pelaksanaan SJSN. | Rencana aksi penyempurnaan dan pembangunan kapabilitas TI untuk mendukung implementasi dan proses perbaikan secara efektif dan efisien atas P3K3 dalam pelaksanaan SJSN | BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan | DJSN, Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenaker, Kemenkeu, dan Kemensos.   |
| 7. | Terbangunnya sistem TI yang mendukung implementasi P3K3 dalam pelaksanaan SJSN.  | Sistem TI yang sudah disesuaikan untuk mendukung implementasi P3K3 dalam pelaksanaan SJSN   | BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan | DJSN, Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenaker, Kemenkeu, dan Kemensos.   |
| 8. | Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perpres tentang implementasi P3K3 dalam pelaksanaan SJSN   | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi berkala   | DJSN                                    | Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenaker, Kemendagri, Pemda dan Kedua BPJS  |
| 9. | Pahamnya masyarakat akan P3K3 dalam pelaksanaan SJSN melalui informasi, komunikasi dan edukasi yang efektif dan terintegrasi   | Masyarakat yang paham akan P3K3 dalam Pelaksanaan SJSN  | Kemenkes, Kemenaker, dan Kedua BPJS     | DJSN, Kemenkominfo, Pemda dan instansi terkait lainnya  |

Berdasarkan kajian diatas, DJSN melakukan kerangka analisis P3K3 berdasarkan aspek kerangka regulasi, tata kelola, proses, kapabilitas serta komunikasi, informasi dan edukasi dengan membandingkan kondisi umum dengan kondisi ideal yang garis besarnya sebagai berikut:

**Pada aspek Regulasi**, saat ini beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SJSN telah mengamanatkan kewenangan pengawasan serta monitoring dan evaluasi kepada beberapa instansi. Namun demikian, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif, sistematis, koheren, dan harmonis dalam rangka mewujudkan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan yang efektif dan efisien terhadap kesalahan, kecurangan, dan korupsi yang terjadi di dalam pelaksanaan SJSN.

**Dari aspek Tata Kelola**, SJSN merupakan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai institusi dalam penyelenggaraannya. Dalam menangani kesalahan, kecurangan, dan korupsi dalam pelaksanaan SJSN, BPJS maupun instansi terkait lainnya dituntut untuk dapat berkolaborasi, berkoordinasi, bersinergi, dan harmonis dalam menjalankan P3K3 dalam pelaksanaan SJSN sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

**Kapabilitas, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sistem teknologi informasi (TI)** merupakan elemen penting dalam P3K3. Kapabilitas SDM bergantung pada dua hal utama, yakni SDM yang tepat jumlah dan tepat kualitas. Sistem TI dituntut untuk mampu mencegah, mendeteksi, dan melakukan penindakan atas kesalahan, kecurangan, dan korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan SJSN.

**Dari aspek Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada P3K3 dalam pelaksanaan SJSN**, perlu dibagi berdasarkan 2 (dua) sasaran kelompok, yaitu KIE yang diperuntukan bagi instansi yang terkait dengan P3K3 dalam pelaksanaan SJSN dan KIE yang diperuntukan bagi publik. KIE yang menyasar instansi bertujuan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SJSN mampu memahami informasi dasar mengenai kesalahan, kecurangan, dan korupsi dalam pelaksanaan SJSN.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kajian Singkat DJSN, silakan untuk menghubungi:

### DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Gedung Kementerian Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Lantai 11  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110  
Telpon : (021) 3459444 Ekstension 422  
Fax : (021) 34833039  
Email : sekretariat@djsn.go.id  
Website : www.djsn.go.id